



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PADANG PANJANG

TAHUN 2024 - 2026

Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita kehadirat Allah SWT., dengan rahmat-Nya Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 .

Penyusunan Renstra ini kami sadari masih belum sempurna, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efesiensi dan efektivitas program/kegiatan. Diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PADANG PANJANG,**

WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 19741223 200212 2 002



DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	
1.1.		Latar Belakang	1
1.2.		Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3.		Maksud dan Tujuan	5
1.4.		Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	
2.1.		Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	7
2.2.		Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.3.		Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang	15
2.4.		Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD..	27
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1.		Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.....	29
3.2.		Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	30
3.3.		Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
3.4.		Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1		Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD.....	32
4.2		Cascading Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026..	33
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD.....	35
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	38
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	46
BAB VIII	:	PENUTUP.....	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai menurut jenis kelamin.....	12
Tabel 2.2	Jumlah ASN berdasarkan eselon dan jenis kelamin.....	13
Tabel 2.3	Komposisi jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan tahun 2023.....	13
Tabel 2.4	Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD tahun 2022.....	14
Tabel 2.5	Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah.....	16
Tabel 2.6	Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah.....	23
Tabel 4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.....	32
Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.....	37
Tabel 6.1	Rencana program dan kegiatan yang disertai kebutuhan pendanaan.....	39
Tabel 7.1	Indikator kinerja utama Sekretariat DPRD.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, OPD harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Daerah) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional SKPD yang merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam penyusunan Renstra perangkat daerah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2024 – 2026 ini memperhatikan beberapa hal, seperti:

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022;

3. Evaluasi kontribusikeluaran (*output*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan samapi dengan tahun 2022 dalam pencapain hasil (*outcome*);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

12. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang, berdasarkan kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- s. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- v. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
- w. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- x. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;

- y. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026.

13. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan penjabaran secara operasional program dan kegiatan Sekretariat DPRD selama 3 (tiga) tahun sesuai masa periode kepemimpinan Kepala Daerah;
- b. Sebagai pedoman maupun acuan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dalam hal ini Anggota DPRD Kota Padang Panjang; dan
- c. Sebagai acuan untuk mengukur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Sedangkan tujuan dari penyusunan rencana strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, adalah:

- a. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. Sebagai upaya dalam menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang;
- c. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah; dan
- d. Menyediakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan daerah dalam 3 tahun.

14. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan** yang memuat gambaran umum penyusunan Renstra yang terdiri dari latar belakang penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra;
- BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah** memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**, memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. Tujuan dan Sasaran**, memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah**, memuat tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja perangkat daerah.
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah**, memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanannya.
- BAB VII. Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan Perangkat Daerah**, memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD.
- BAB VIII. Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

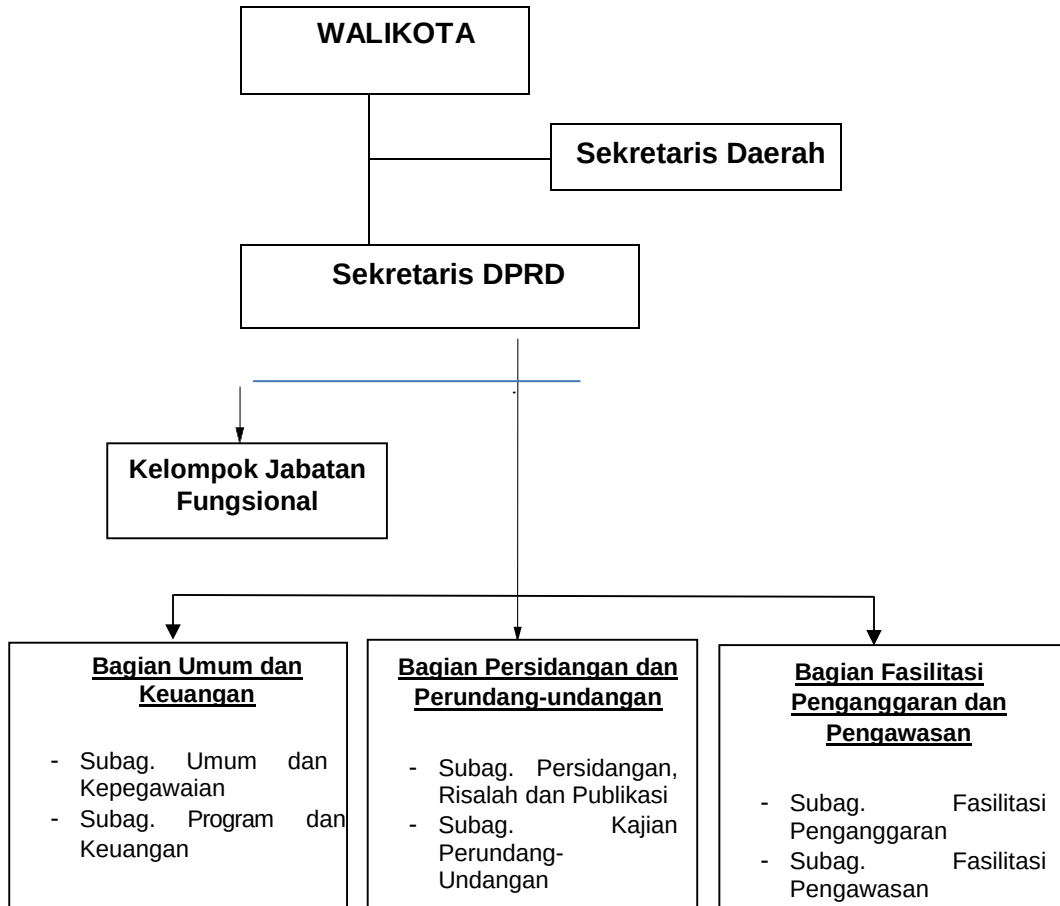
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Peranan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019; dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu lembaga teknis di Kota Padang Panjang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran; dan
 - b. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dibawah ini:



Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari:

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD.

I. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Umum dan Keuangan ini mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan program administrasi keuangan;
- c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 Sub. Bagian, yaitu:

- 1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum, dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtangaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana.
- 2. **Sub Bagian Program dan Keuangan**, yang mempunyai tugas menyelenggarakan program keuangan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi,

pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Sekretariat DPRD.

II. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan menyiapkan persidangan-persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan, serta mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul untuk pembahasan alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembentukan peraturan daerah;
- f. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rapat dan persidangan;
- g. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:

1. **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan**, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan dalam mengumpulkan bahan, mengolah pedoman dan petunjuk teknis, pengumpulan peraturan perundang-undangan serta mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan daerah, menelaah dan mengevaluasi penerapannya kepada DPRD.
2. **Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi**, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan menyiapkan persidangan, rapat-rapat alat kelengkapan DPRD,

pembuatan risalah, menyiapkan produk hukum DPRD, hubungan masyarakat dan keprotokolan untuk alat kelengkapan DPRD, yang akan disampaikan kepada DPRD melalui Sekretaris DPRD.

III. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) sub bagian, yaitu:

1. ***Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran***, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran pemerintahan daerah.
2. ***Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan***, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemerintahan daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Kepegawaian

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dinyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pelayanan administrasi dan pendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD, mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD;
- b. penyelenggaraan persidangan dan kajian perundang-undangan

DPRD;

- c. penyelenggaraan fasilitasi penganggaran dan pengawasan oleh DPRD; dan,
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan secara cepat, tepat dan berkualitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjumlah sebanyak 23 (dua puluh dua orang) PNS dan 44 (empat puluh empat orang) Tenaga Harian Lepas (THL), dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Lk	Pr	
1.	PNS	11	9	20
2.	THL	33	25	58
Total		44	34	78

Sumber : Data Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dari tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Aparatur Sipil Negara laki-laki lebih banyak yaitu 11 orang dan perempuan berjumlah 9 orang, tenaga harian lepas laki-laki 33 orang dan perempuan 25 orang.

Selanjutnya dilihat dari eselon dan jenis kelamin sesuai dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari:

Tabel 2.2
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Lk	Pr	
1.	Eselon II	-	1	1
2.	Eselon III	3	-	3
3.	Eselon IV	1	2	3
Total		4	3	7

Sumber : Data Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dari tabel 2.2 diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan eselon terdiri dari 1 orang eselon II, 3 orang Eselon III dan 3 orang eselon IV dan berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Selanjutnya dilihat dari jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan pangkat sesuai dengan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari:

Tabel 2.3
Komposisi Jumlah ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan (orang)			
		I	II	III	IV
1	S2			1	2
2	S1			8	1
3	D3		1	2	
4	SLTA		1	1	
5	SMP				
6	SD	2			
Jumlah		2	2	12	3

Sumber : Data Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dari tabel 2.3 diatas maka dapat dilihat bahwa Jumlah Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat Pendidikan terdiri dari 3 orang tamatan S2, 9 orang tamatan S1, 3 orang tamatan D3, 2 orang tamatan SLTA, dan 2 orang tamatan SD.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang didukung oleh sarana prasarana yang bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Tahun 2022

No.	Uraian	Keadaan Tahun 2022		
		Nilai (Rp.)	Jumlah	Kondisi
Aset Tetap				
1	Tanah	1.816.500.000		Baik
2	Peralatan dan mesin	2.981.549.578		Baik
3	Gedung dan bangunan	11.444.103.645		Baik
4	Jalan, irigasi dan jaringan	149.323.900		Baik
5	Alat Transportasi			
	- Roda Dua	27.595.239		Baik
	- Roda Empat	1.659.186.929		Baik
	- Roda Enam	-		
6	Aset tetap lainnya	73.580.068		Baik
7	Konstruksi dalam pengerjaan			
	Jumlah	18.151.839.359		Baik
Aset Lainnya				
	Aset Lainnya	-		
	Total	18.151.839.359		Baik

Sumber Data: Sekretariat DPRD Tahun 2022 (nilai setelah penyusutan)

Dari tabel 2.4 dapat terlihat sejumlah sarana prasarana yang sudah dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sampai saat ini. Beberapa sarana yang tersedia masih terbatas dan dari segi jumlah kendaraan operasional sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang tidak layak lagi digunakan disebabkan tahun produksi yang sudah terlalu lama (rusak berat dan rusak sedang).

23. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Kinerja pelayanan dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang tahun 2019 – 2023, bisa dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini:

Berdasarkan tabel 2.5 dapat dilihat pada umumnya semua kegiatan sudah mencapai target sesuai yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 – 2022. Untuk beberapa kegiatan seperti pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan, medical check up, penyusunan tata tertib, fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan dan/ atau naskah akademik dan penyelenggaraan kajian perundang-undangan, belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena beberapa factor seperti adanya efisiensi anggaran, tingginya intensitas perjalanan dinas, dan adanya peraturan yang sudah mengakomodir terhadap ranperda inisiatif yang telah diusulkan.

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang tahun 2019 – 2023, bisa dilihat pada table 2.6 dibawah ini:

Berdasarkan table 2.6 dapat dilihat pada tahun 2021 terdapat beberapa sub kegiatan yang memiliki rasio yang rendah antara realisasi dan anggaran, diantaranya:

- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang memiliki rasio 58%. Hal ini disebabkan karena kegiatan rapat banyak dilaksanakan secara daring.
- Sub kegiatan pengadaan peralatan mesin dan lainnya yang memiliki rasio 26%. Hal ini disebabkan karena ada 1 item yaitu pengadaan ipad untuk anggota DPRD tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya ketersediaan barang dengan jumlah yang dibutuhkan.
- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang memiliki rasio 36%. Hal ini disebabkan karena tidak banyaknya perlengkapan kantor yang memerlukan perbaikan dan adanya efisiensi anggaran.
- Sub kegiatan pembahasan APBD yang memiliki rasio 5%. Hal ini disebabkan karena kegiatan direncanakan dan dengan anggaran untuk di luar kantor, tetapi tidak dibolehan setelah penghimpunan berbagai peraturan.

Untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat juga terdapat beberapa sub kegiatan yang memiliki rasio anggaran dan realisasi yang rendah, diantaranya:

- Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang memiliki rasio 35%. Hal ini disebabkan karena adanya 1 item kegiatan yang tidak terlaksana yang disebabkan karena padatnya jadwal rapat dan sidang sehingga kegiatan pemeliharaan ini tidak bisa dilakukan.
- Sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD yang memiliki rasio 0%. Hal ini disebabkan karena kegiatan ini berupa PAW anggota DPRD yang bersifat tentatif.
- Sub kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah yang memiliki rasio 0%. Hal ini disebabkan

karena rapat propemperda dilaksanakan bersamaan dengan rapat paripurna dan biaya makan dan minumannya sudah diakomodir dengan rapat sebelumnya.

- Sub kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah yang memiliki rasio 11%. Hal ini disebabkan karena rapat propemperda dilaksanakan bersamaan dengan rapat paripurna dan biaya makan dan minumannya sudah diakomodir dengan rapat sebelumnya.

24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah yang dapat kami kembangkan dan coba analisa dengan analisa SWOT.

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength)

- a. Dukungan anggaran
- b. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas eksistensi Sekretariat DPRD
- c. Adanya hubungan sinergisitas yang harmoni antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- d. Adanya kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD

2. Kelemahan (Weaknesses)

- a. Masih rendahnya disiplin dan motivasi SDM Aparatur
- b. Belum terpenuhinya kualitas ketersediaan SDM Aparatur

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi sekretariat DPRD sebagai fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan

publik kedepan.

2. Ancaman (Threats)

Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan dari Pemerintah Pusat.

Dari analisis SWOT diatas dapat diurutkan asumsi pilihan strategis sebagai kunci sukses keberhasilan pelayanan, sebagai berikut:

1. Kemampuan anggaran yang memadai menjamin aksesibilitas informasi yang kuat.
2. Pengembangan SDM Aparatur serta Anggota DPRD dapat menanggulangi ketersediaan SDM yang berkualitas.
3. Perkembangan Teknologi Informasi perlu mendapatkan intervensi positif dari Anggota DPRD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu OPD yang membantu tugas Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat serta profesional sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD terdapat beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi sebagai berikut:

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD
- b. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD
- c. Belum optimalnya kualitas dan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat dan persidangan DPRD
- d. Masih belum optimalnya manajemen kepegawaian
- e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Masih terjadinya perbedaan persepsi antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD tentang peraturan dan lain-lain yang berdampak pada keterlambatan pelayanan dan pelaksanaan tugas lainnya.

- g. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian
- h. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada
- i. Belum optimalnya penyerapan anggaran yang tersedia

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Posisi DPRD dalam pemerintahan daerah yang memegang peranan penting yaitu sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi. Dalam perannya sebagai badan perwakilan DPRD dibantu Sekretariat DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang menyeimbangi dan melakukan control efektif terhadap kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB menjadi acuan dalam penyusunan RPD.

Analisis kajian lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan arahan bahwa dalam pembangunan daerah seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga terciptanya keselarasan antara pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah perencanaan.

Rekomendasi KLHS tidak terkait langsung dengan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang. Dimana Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung

urusan pemerintahan yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan juga mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya dalam pemerintah daerah.

Badan legislaif bersama Sekretariat DPRD memiliki kaitan dengan bagaimana nantinya melahirkan rumusan-rumusan tentang pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan dan pengendalian. Sehingga pengembangan dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga Sistem Pendukung DPRD.

Sebagaimana telah dianalisa dan dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD maka ditentukan isu-isu strategis yang dinilai paling berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat dalam 5 tahun mendatang dan perlu prioritas dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk menentukan isu strategis ini dilakukan comparative analysis terhadap peluang, ancaman, kekuatan, kelemahan serta identifikasi masalah. Sehingga ditetapkan isu strategis dalam pelaksanaan tugas sekretariat DPRD, adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan dalam memfasilitasi tugas pokok dan fungsi DPRD.
2. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
4. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE		
					1	2	3
1	Meningkatnya pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dalam menunjang kemitraan eksekutif dan legislatif		Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan		75	77	80
		Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	75	77	80
		Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	75	77	80

		eksekutif dan legislatif					
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

4.2 Cascading Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026

Secara lengkap untuk gambaran relasi antara tujuan, sasaran, indicator serta program dapat dilihat pada gambar 4.1 Cascading Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026

CASCADING SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG

Meningkatnya pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dalam menunjang kemitraan eksekutif dan legislatif

Tujuan
OPD

IK: Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan

Target

Tahun I	Tahun II	Tahun III
75	77	80

- Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD
- Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif

Sasaran OPD

IK:

- Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Rata-rata persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi

Kegiatan: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

IK: Persentase terfasilitasinya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD

Sub Kegiatan: Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah

IK: Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah

Sub Kegiatan: Pembahasan rancangan peraturan daerah

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah

Sub Kegiatan: Fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik

IK: Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi

Sub Kegiatan: Penyusunan tata tertib DPRD

IK: Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun

Kegiatan: Pembahasan Kebijakan Anggaran

IK: Persentase terfasilitasinya pembahasan kebijakan anggaran

Sub Kegiatan: Pembahasan KUA dan PPAS

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS

Sub Kegiatan: Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS

Sub Kegiatan: Pembahasan APBD

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD

Sub Kegiatan: Pembahasan APBD Perubahan

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan

Sub Kegiatan: Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

IK: Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD

Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

IK: Persentase terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Sub Kegiatan: Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur

IK: Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur

Sub Kegiatan: Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat

IK: Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat

Sub Kegiatan: Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian

IK: Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian

Sub Kegiatan: Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

IK: Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah

Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD

IK: Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Sub Kegiatan: Orientasi DPRD

IK: Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD

Sub Kegiatan: Pendalaman tugas DPRD

IK: Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD

Sub Kegiatan: Publikasi dan dokumentasi dewan

IK: Jumlah dokumen penyebaran produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan

Sub Kegiatan: Penyediaan tenaga ahli fraksi

IK: Jumlah tenaga ahli fraksi

Sub Kegiatan: Penyelenggaraan hubungan masyarakat

IK: Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat

Kegiatan: Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat

IK: Persentase terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat

Sub Kegiatan: Kunjungan kerja dalam daerah

IK: Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD

Sub Kegiatan: Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD

IK: Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun

Sub Kegiatan: Pelaksanaan reses

IK: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reses

Kegiatan: Fasilitasi Tugas DPRD

IK: Persentase terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD

Sub Kegiatan: Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

IK: Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

Sub Kegiatan: Fasilitasi tugas pimpinan DPRD

IK: Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN OPD

Pada bab ini dijabarkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program selama 3 (tiga) tahun kedepan yakni tahun 2024-2026. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas disinergikan dengan target sesuai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah diuraikan pada bab 4.

5.1 Strategi dan Kebijakan OPD

Strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran OPD, maka terdapat 5 (lima) strategi Sekretariat DPRD selama periode 2024-2026, adalah:

- a. Pengoptimalan fasilitasi penyusunan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan kualitas pengadministrasian data, statistik, informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kelengkapan dalam administrasi kesekretariatan;
- c. Meningkatkan ketertiban dan kelancaran dalam penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan OPD lain sebagai mitra kerja dari DPRD; dan
- e. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari Anggota DPRD dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, strategi tersebut diatas sangat tergantung pada perkembangan lingkungan strategis dalam periode tiga tahun ke depan. Strategi lainnya dapat menjadi sangat relevan untuk dipilih dan dijabarkan menjadi program dan kegiatan operasional bila lingkungan strategis memerlukannya.

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Sekretariat DPRD menetapkan arah kebijakan dalam melaksanakan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

- 1) meningkatkan penyusunan kajian perundang-undangan
- 2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembahasan

Ranperda/keputusan DPRD/peraturan DPRD

- 3) meningkatkan tertib penatausahaan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat DPRD.
- 4) memproteksi aparatur yang terkait administrasi keuangan dengan peningkatan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku.
- 5) membuat dan melengkapi serta menerapkan SOP penyelenggaraan rapat DPRD.
- 6) meningkatkan SDM pada bagian persidangan dalam rangka meningkatkan kemampuan manajemen persidangan.
- 7) meningkatkan komunikasi dan menjalin kerjasama yang lebih erat dengan OPD mitra kerja DPRD agar koordinasi berjalan lebih optimal.
- 8) penunjukan dan pembagian tugas masing - masing Kabag dan Kasubag serta staf dengan tepat untuk pendamping alat kelengkapan DPRD.
- 9) meningkatkan kapasitas SDM Anggota DPRD melalui Bimbingan Teknis dan Studi Banding dalam menambah informasi, pengetahuan dan referensi untuk melaksanakan tugas tugas kedewanan yang dilakukan secara berkesinambungan.
- 10) mengikutsertakan staf di lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka peningkatan SDM bersamaan dengan Anggota DPRD.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam tiga tahun mendatang, sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dalam menunjang kemitraan eksekutif dan legislatif	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatkan fasilitasi rapat-rapat DPRD
			Peningkatan kapasitas anggota DPRD
	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Optimalisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
			Melaksanakan hearing/dialog dengan perangkat daerah dan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Program dan Kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan.

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang. Namun Demikian, apabila dimungkinkan terdapat sumber pendanaan lainnya maka dapat dilakukan sehingga pencapaian visi organisasi dapat optimal.

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sehingga Misi dan Visi dapat diwujudkan. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang untuk tahun 2024-2026 seperti tabel 6.1 yang berikut

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pengelolaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD dalam menunjang kemitraan eksekutif dan legislatif				Persentase perda yang ditetapkan/ dihasilkan			75		77		80					
Sasaran 1	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD			Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD			75		77		80					
Sasaran 2	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			75		77		80					
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas tata kelola Sekretariat DPRD			100	17.445.000.575	100	17.166.634.400	100	15.553.634.400	100	50.165.269.375		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN			100	2.759.600.000	100	2.411.302.178	100	2.411.302.178	100	7.582.204.356		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			21 org/bln	2.759.600.000	21 org/bln	2.411.302.178	21 org/bln	2.411.302.178	63 org	7.582.204.356		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengadaan pakaian dinas yang diadakan			0 paket	-	0 paket	-	21 paket	8.500.000	21 paket	8.500.000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelenokapan			0 paket	-	0 paket	-	21 paket	8.500.000	21 paket	8.500.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan administrasi umum Sekretariat DPRD yang terpenuhi			100	454.807.500	100	701.312.500	100	709.812.500	100	1.865.932.500		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			30 paket	41.820.000	30 paket	45.800.000	30 paket	54.300.000	90 paket	141.920.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			140 paket	80.512.500	140 paket	80.512.500	140 paket	80.512.500	420 paket	241.537.500		
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diadakan			21 paket	20.000.000	21 paket	25.000.000	21 paket	25.000.000	63 paket	70.000.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			120 laporan	92.475.000	120 laporan	110.000.000	120 laporan	110.000.000	360 laporan	312.475.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			70 laporan	220.000.000	70 laporan	440.000.000	70 laporan	440.000.000	210 laporan	1.100.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang diadakan			100	2.060.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	2.430.000.000		
			Pengadaan Tanah	Jumlah pengadaan tanah yang diadakan			-	-	-	-	1 unit	-	1 unit	-		
			Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			3 unit	1.700.000.000	1 unit	-	-	-	4 unit	1.700.000.000		
			Pengadaan Kendaraan Operasional Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			6 unit	150.000.000	1 unit		1 unit		8 unit	150.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			4 unit	110.000.000	8 unit	100.000.000	8 unit	100.000.000	8 jenis	310.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			8 unit	100.000.000	8 unit	70.000.000	8 unit	100.000.000	24 unit	270.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan secretariat DPRD			100	1.663.658.025	100	1.633.910.000	100	1.633.910.000	100	4.931.478.025		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			6 laporan	6.000.000	6 laporan	9.750.000	6 laporan	9.750.000	180 laporan	25.500.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			60 laporan	210.000.000	60 laporan	210.000.000	60 laporan	210.000.000	180 laporan	630.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			108 laporan	1.447.658.025	108 laporan	1.414.160.000	108 laporan	1.414.160.000	324 laporan	4.275.978.025		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD sekretariat DPRD			100	773.138.000	100	2.095.000.000	100	435.000.000	100	3.303.138.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			24 unit	400.000.000	24 unit	400.000.000	24 unit	40.000.000	24 unit	840.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			5 unit	114.488.000	5 unit	120.000.000	5 unit	120.000.000	5 unit	354.488.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara			8 unit	58.650.000	8 unit	75.000.000	8 unit	75.000.000	8 unit	208.650.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peraide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabili tasi			1 unit	200.000.000	1 unit	1.500.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	1.900.000.000		
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				100	208.272.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	808.272.000		
			Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan			1 laporan	208.272.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	300.000.000	3 laporan	808.272.000		
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				100	8.404.968.050	100	8.748.413.897	100	8.748.413.897	100	25.886.812.844		
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD			20 org/bln	8.125.418.050	20 org/bln	8.483.846.897	20 org/bln	8.483.846.897	60 org	25.093.111.844		
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut yang disediakan			120 paket	239.550.000	120 paket	239.000.000	120 paket	239.000.000	360 paket	717.000.000		
			Pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD			20 org	25.567.000	20 org	25.567.000	20 org	25.567.000	60 org	76.701.000		
			Layanan Administrasi DPRD				100	1.522.990.700	100	1.106.695.825	100	1.106.695.825	100	3.348.931.650		
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan administrasi keanggotaan DPRD			3 dokumen	80.000.000	2 dokumen	120.000.000	2 dokumen	120.000.000	7 dokumen	320.000.000		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD			1 laporan	150.000.000	1 laporan	250.000.000	1 laporan	250.000.000	3 laporan	650.000.000		
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan			300 paket	905.540.000	300 paket	736.695.825	300 paket	736.695.825	900 paket	2.378.931.650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi			90	11.723.492.250	90	20.425.268.750	90	20.462.365.400	90	52.611.126.400		
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				90	86.930.000	90	95.375.000	90	97.545.000	90	279.850.000		
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah			1 dokumen	7.080.000	1 dokumen	7.910.000	1 dokumen	8.820.000	3 dokumen	23.810.000		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah			1 dokumen	8.750.000	1 dokumen	13.965.000	1 dokumen	15.225.000	3 dokumen	37.940.000		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah dokumen hasil penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang difasilitasi			1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	3 dokumen	200.000.000		
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun			1 dokumen	11.100.000	1 dokumen	3.500.000	1 dokumen	3.500.000	3 dokumen	18.100.000		
			Pembahasan Kebijakan Anggaran				90	169.685.350	90	169.685.350	90	169.685.350	90	509.056.050		
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS			2 dokumen	35.408.600	2 dokumen	35.408.600	2 dokumen	35.408.600	6 dokumen	106.225.800		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS			2 dokumen	25.814.750	2 dokumen	25.814.750	2 dokumen	25.814.750	6 dokumen	77.444.250		
			Pembahasan APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD			2 dokumen	51.241.500	2 dokumen	51.241.500	2 dokumen	51.241.500	6 dokumen	153.724.500		
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah dokumen hasil pembahasan APBD perubahan			2 dokumen	35.813.500	2 dokumen	35.813.500	2 dokumen	35.813.500	6 dokumen	107.440.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawa ban APBD			2 dokumen	21.407.000	2 dokumen	21.407.000	2 dokumen	21.407.000	6 dokumen	64.221.000		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				90	31.716.450	90	31.716.450	90	31.716.450	90	95.149.350		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur			4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	12 laporan	15.000.000		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat			4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	12 laporan	15.000.000		
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian			4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	4 laporan	5.000.000	12 laporan	15.000.000		
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawa ban kepala daerah			2 dokumen	16.716.450	2 dokumen	16.716.450	2 dokumen	16.716.450	6 dokumen	50.149.350		
			Peningkatan Kapasitas DPRD				90	2.728.935.000	90	3.922.266.500	90	3.957.193.150	90	10.608.394.650		
			Orientasi DPRD	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan orientasi DPRD			1 dokumen	500.000.000	-	-	-	-	1 dokumen	500.000.000		
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil pendalaman tugas DPRD			6 dokumen	1.500.000.000	6 dokumen	3.000.000.000	6 dokumen	3.000.000.000	18 dokumen	7.500.000.000		
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi dewan			1 dokumen	312.935.000	1 dokumen	349.266.500	1 dokumen	384.193.150	3 dokumen	1.046.394.650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data capaian pada tahun awal perenca naan	Defe nisi Ope rasi onal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Tahun)						Kondisi Kinerja Pada Akhir Peroide Rentra Perangkat Daerah		Unit Kerja SKPD Penan ggung Jawab	Loka si
							1		2		3					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi			6 orang	216.000.000	6 orang	216.000.000	6 orang	216.000.000	18 orang	648.000.000		
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan hubungan masyarakat			1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	357.000.000	1 dokumen	357.000.000	3 dokumen	914.000.000		
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				90	2.206.225.450	90	3.206.225.450	90	3.206.225.450	90	8.618.676.350		
			Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil kunjungan kerja DPRD			6 laporan	1.452.803.000	6 laporan	2.452.803.000	6 laporan	2.452.803.000	18 laporan	6.358.409.000		
			Penyusunan Pokok-pokok Pirkiran DPRD	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun			2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	2 dokumen	5.000.000	6 dokumen	15.000.000		
			Pelaksanaan Reses	Jumlah dokumen hasil pelaksanan reses			60 dokumen	748.422.450	60 dokumen	748.422.450	60 dokumen	748.422.450	180 dokumen	2.245.267.350		
			Fasilitasi Tugas DPRD				90	6.500.000.000	90	13.000.000.000	90	13.000.000.000	90	32.500.000.000		
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD			23 dokumen	5.000.000.000	23 dokumen	10.000.000.000	23 dokumen	10.000.000.000	69 dokumen	25.000.000.000		
			Fasiltasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah dokumen hasil fasilitasi tugas pimpinan DPRD			15 dokumen	1.500.000.000	15 dokumen	3.000.000.000	15 dokumen	3.000.000.000	45 dokumen	7.500.000.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan indicator kinerja utama pemerintah daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 sebagaimana ditunjukkan pada berikut:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD

KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Penjelasan		Target		
				Cara Pengukuran	Sumber Data	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas layanan secretariat DPRD terhadap anggota DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase		Sekretariat DPRD	75	77	80
2	Meningkatnya harmonisasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase		Sekretariat DPRD	75	77	80

BAB VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa datang, karena dengan perumusan Rencana Strategis perubahan yang akan terjadi dapat diprediksi bahkan organisasi diharapkan dapat ikut mewarnai perubahan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPD Kota Padang Panjang. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang setiap tahunnya.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan, artinya perlu dikaji secara terus menerus dan berkesinambungan, maka untuk menjaganya, perlu diambil upaya- upaya sebagai berikut :

1. Menjadikan Rencana Strategis ini sebagai tolak ukur kinerja dalam berbagai bentuk laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Tahunan dan berbagai pelaporan lainnya.
2. Menjadikan Rencana Strategis ini sebagai acuan dalam penyusunan Perencanaan jangka pendek seperti Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan proses penganggaran seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maupun Analisa Standar Belanja (ASB), yang keseluruhannya merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja.
3. Merancang dan Membangun Sistem Pengukuran Kinerja yang sistematis dan mempertimbangkan ketersediaan data serta pengorganisasian dan kinerjanya.
4. Membantu dan Menyesuaikan secara terus menerus keselarasan kinerja antara Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dengan RPD Kota Padang Panjang. Sehingga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang.

5. Melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi yang terencana dan sistematis seluruh pegawai, sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih mengarah pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Disamping itu, komunikasi juga perlu dilakukan kepada stakeholders atau pengguna informasi, sehingga tercipta sistem umpan balik, dalam arti pelayanan prima yang dilakukan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta administrasi umum benar-benar bermanfaat bagi pengguna informasi.
6. Melakukan pengembangan dan perubahan perencanaan strategis sesuai dengan perkembangan perubahan lingkungan strategis, dan perencanaan strategis dilaksanakan dengan dukungan penuh dari pimpinan dan segenap jajaran Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

Demikianlah Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang disusun untuk periode tahun 2024-2026, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan perencanaan lebih lanjut dan sekaligus sebagai acuan dalam penilaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selanjutnya kepada tim yang terlibat dan yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang kami ucapkan terima kasih.

Padang Panjang, Maret 2023

SEKRETARIS

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG,**

WITA DESI SUSANTI, ST

NIP. 19741223 200212 2 002